

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDELAPAN – TARIF BEA MASUK – SISTEM KLASIFIKASI BARANG

2011

PERMENKEU RI NOMOR 90/PMK.011/2011 TANGGAL 16 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 348)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 110/PMK.010/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 80/PMK.011/2011 (BN Tahun 2011 No. 222).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 yang tercantum dalam Bagan I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, sehingga menjadi sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana tercantum dalam Bagan II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 16 Juni 2011.

- Lampiran: halaman 1-2.